

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana implementasi hukum tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku masyarakat dalam melaksanakan hukum (*law in action*). Penelitian hukum empiris digunakan karena penelitian ini berfokus pada praktik jual beli kaktus dan sukulen di *marketplace* Shopee pada Toko Monokrom Garden Kota Kediri serta bagaimana penerapan konsep *dhaman* dalam praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum ekonomi syariah dengan praktik jual beli online yang terjadi di masyarakat.

Jenis penelitian ini dipilih karena terdapat permasalahan mengenai tanggung jawab terhadap risiko kerusakan tanaman hias selama proses pengiriman barang melalui *marketplace* Shopee. Permasalahan tersebut memerlukan penelitian secara langsung di lapangan agar diperoleh data yang faktual mengenai bentuk tanggung jawab penjual, perlindungan konsumen, dan pembagian risiko dalam transaksi jual beli online tanaman hias. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

fakta-fakta yang terjadi di lapangan.⁹⁷ Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan praktik jual beli tanaman hias kaktus dan sukulen di *marketplace* Shopee serta bentuk penerapan *dhaman* dalam transaksi tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*sociological approach*). Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat.⁹⁸ Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji aturan hukum mengenai jual beli dan tanggung jawab dalam hukum Islam, tetapi juga mengkaji praktik yang terjadi dalam transaksi jual beli online pada *marketplace* Shopee. Dengan pendekatan sosiologi hukum, peneliti dapat mengetahui bagaimana pelaku usaha dan konsumen memahami serta menerapkan konsep *dhaman* dalam transaksi jual beli tanaman hias.

Selain pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis praktik jual beli online berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan akad jual beli, *dhaman*, dan keadilan risiko. Pendekatan penelitian ini dianggap sesuai

⁹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 11.

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 15.

karena objek penelitian berkaitan dengan perilaku hukum masyarakat dalam transaksi elektronik melalui *marketplace* Shopee yang melibatkan penjual, pembeli, jasa pengiriman dan pihak *marketplace*.

C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, sesuatu yang digunakan sebagai sumber analisis disebut sebagai “data”. Data memiliki karakteristik dapat dibuktikan atau diverifikasi secara empirik. Selain itu data juga dapat divalidasi berdasarkan panca indra. Maka dari itu sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi terhadap praktik jual beli di Toko Monokrom Garden pada *marketplace* Shopee, serta wawancara dengan pemilik toko dan konsumen yang pernah mengajukan komplain terkait kerusakan tanaman hias. Data primer merupakan data utama yang menjadi tulang punggung penelitian empiris ini. Data primer diperoleh melalui tiga teknik, yaitu:

- a. Observasi langsung terhadap halaman toko Monokrom Garden di *marketplace* Shopee, meliputi pengamatan terhadap deskripsi produk, foto produk, ulasan konsumen (review), dan mekanisme penanganan komplain yang ditampilkan secara publik.
- b. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pemilik atau pengelola Toko Monokrom Garden Kota Kediri, guna memperoleh informasi mengenai standar operasional prosedur

(SOP) pengemasan, pengiriman, serta kebijakan penggantian barang rusak.

- c. Wawancara dengan konsumen yang pernah melakukan pembelian dan mengajukan komplain atas kerusakan tanaman hias kaktus dan sukulen dari toko tersebut. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan kajian atau artikel yang berkaitan dengan penelitian

3. Data Tersier

Bahan-bahan yang melengkapi data primer dan sekunder, meliputi buku, jurnal hukum, kamus hukum, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab, transaksi elektronik, dan penyelesaian sengketa konsumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode berikut:

a) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung praktik jual beli tanaman hias pada *marketplace* Shopee, khususnya pada Toko Monokrom Garden Kota Kediri. Observasi dilakukan untuk mengetahui proses transaksi,

pengemasan barang, pengiriman tanaman, dan penanganan komplain konsumen.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pemilik toko dan beberapa konsumen yang pernah melakukan transaksi pembelian tanaman kaktus dan sukulen melalui Shopee. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk tanggung jawab penjual terhadap risiko kerusakan barang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti tangkapan layar transaksi Shopee, ulasan konsumen, bukti komplain, foto pengemasan barang, dan ketentuan layanan *marketplace* Shopee mengenai pengiriman dan pengembalian barang.

5. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara sistematis dan terperinci. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan dianalisis.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian dengan konsep *dhaman* dalam hukum ekonomi syariah sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Teknik analisis data ini digunakan agar hasil penelitian dapat menggambarkan secara jelas mengenai praktik jual beli tanaman hias di *marketplace* Shopee dan bentuk tanggung jawab terhadap risiko kerusakan barang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.